



**PETA JALAN
SURAT PEMERINTAHAN
BERBASIS ELEKTRONIK
KOTA MATARAM
2021-2025**

PETA JALAN

SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK (SPBE) KOTA MATARAM 2021-2025

Tim Penyusun:

- Prof. Dr. Muhammad Tajuddin, M.Si.
- Abd. Manan, S.Kom, M.Eng.
- Husain, S.Kom. M.Kom.
- Ahmad Marzuki, S.Kom., M.Kom.
- Adam Bachtiar M, S.Kom., M.M.Si.
- I Putu Hariyadi, S.Kom., M.Kom.
- Jian Buadirato, S.Kom., M.Eng.

Cetakan, Desember 2020

Penerbit: Tri Insan Sukses Mataram

Hak cipta @ 2020 ada pada Penerbit

Hak Cipta dilindungi oleh undang-undang

Dilarang memperbanyak atau memindahkan sebagian atau seluruh isi ini dalam bentuk apapun baik secara elektronik maupun mekanis termasuk

Daftar isi

BAB 1. PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Kondisi SPBE Kota Mataram Saat Ini	5
1.2.1. Perencanaan SPBE	5
1.2.2. Kelembagaan Pelaksanaan SPBE	6
1.2.3. Kebijakan	9
1.2.4. Sumber Daya Manusia	10
1.2.7 Infrastruktur SPBE	12
1.2.8. Kondisi Pemanfaatan Perangkat Lunak (Software)	13
1.3 Kondisi yang Diinginkan	25
1.4 Peraturan Perundang-undangan Terkait	28
BAB 2. VISI, MISI, DAN TUJUAN SASARAN SBPE	30
2.1. Visi	30
2.2. Misi SPBE	30
2.3. Tujuan SPBE	30
2.4. SASARAN SPBE	31
BAB 3. ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI	32
3.1. Arah Kebijakan dan Strategi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kota Mataram Tahun 2005 – 2025	32
3.2. Arah Kebijakan dan Strategi Grand Design Reformasi Birokrasi Kota Mataram Tahun 2010 – 2025	32
3.3. Arah Kebijakan dan Strategi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kota Mataram Tahun 2015 – 2019	33
3.4. Arah Kebijakan dan Strategi SPBE Kota Mataram	34
BAB 4. PETA RENCANA STRATEGIS	40
4.1. Tahapan Rencana Strategis	40
4.2. Inisiatif Strategis	41
4.3. Rencana Strategis	50
BAB 5 PENUTUP	65
Rekomendasi	67

PETA JALAN PEMERINTAH BERBASIS ELEKTRONIK (SPBE) KOTA MATARAM

BAB 1. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). SPBE adalah penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada Pengguna SPBE. Hal ini seperti yang tertuang pada Peraturan Presiden No. 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik. SPBE ditujukan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel serta pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya. Tata kelola dan manajemen sistem pemerintahan berbasis elektronik secara nasional juga diperlukan untuk meningkatkan keterpaduan dan efisiensi sistem pemerintahan berbasis elektronik.

Revolusi teknologi informasi dan komunikasi (TIK) memberikan peluang bagi pemerintah untuk melakukan inovasi pembangunan aparatur negara melalui penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) atau SPBE, yaitu penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan TIK untuk memberikan layanan kepada instansi pemerintah, aparatur sipil negara, pelaku bisnis, masyarakat dan pihak-pihak lainnya. SPBE memberi peluang untuk mendorong dan mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang terbuka, partisipatif, inovatif, dan akuntabel, meningkatkan kolaborasi antar instansi pemerintah dalam melaksanakan urusan dan tugas pemerintahan untuk mencapai tujuan bersama, meningkatkan kualitas dan jangkauan pelayanan publik kepada masyarakat luas, dan menekan tingkat penyalahgunaan kewenangan dalam bentuk kolusi, korupsi, dan nepotisme melalui penerapan sistem pengawasan dan pengaduan masyarakat berbasis elektronik.

Pemerintah menyadari pentingnya peran SPBE untuk mendukung semua sektor pembangunan. Upaya untuk mendorong penerapan SPBE telah dilakukan oleh pemerintah dengan menerbitkan peraturan perundang-undangan sektoral yang mengamankan perlunya penyelenggaraan sistem informasi atau SPBE. Sejauh ini

kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah telah melaksanakan SPBE secara sendiri-sendiri sesuai dengan kapasitasnya, dan mencapai tingkat kemajuan SPBE yang sangat bervariasi secara nasional. Untuk membangun sinergi penerapan SPBE yang berkekuatan hukum antara kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah, diperlukan Rencana Induk SPBE Nasional yang digunakan sebagai pedoman bagi Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah untuk mencapai SPBE yang terpadu. Peta Jalan SPBE Nasional disusun dengan memperhatikan arah kebijakan, strategi, dan inisiatif pada bidang tata kelola SPBE, layanan SPBE, TIK, dan SDM untuk mencapai tujuan strategis SPBE tahun 2018 - 2025 dan tujuan pembangunan aparatur negara sebagaimana ditetapkan dalam RPJP Nasional 2005 - 2025 dan Grand Design Reformasi Birokrasi 2010 - 2025.

Salah satu misi pembangunan nasional sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional 2005-2025 adalah mewujudkan bangsa yang berdaya saing. Misi ini dapat dilakukan melalui pembangunan aparatur negara yang mencakup kelembagaan, ketatalaksanaan, pelayanan publik, dan sumber daya manusia (SDM) aparatur. Tujuan dari pembangunan aparatur negara adalah mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, peningkatan kualitas penyelenggaraan administrasi pemerintahan, dan peningkatan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pembangunan. Kesiapan aparatur negara diperlukan untuk mengantisipasi proses globalisasi dan demokratisasi agar pemerintah melakukan perubahan mendasar pada sistem dan mekanisme pemerintahan, perusunan kebijakan dan program pembangunan yang membuka ruang partisipasi masyarakat, dan pelayanan publik yang memenuhi aspek transparansi, akuntabilitas, dan kinerja tinggi.

Kemajuan teknologi dan informasi yang tumbuh dengan pesat serta potensi pemanfaatannya membuka peluang bagi pengaksesan, pengelolaan dan pendayagunaan informasi secara cepat dan akurat. Pemanfaatan teknologi dan informasi dalam proses pemerintahan (*SPBE*) akan meningkatkan efisiensi, efektifitas, transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan. Pengembangan *SPBE* merupakan upaya untuk mengembangkan penyelenggaraan pemerintahan berbasis elektronik guna meningkatkan kualitas pelayanan publik secara efektif dan efisien. Pengembangan *SPBE* dapat dilakukan pada penataan sistem manajemen dan proses kerja di lingkungan pemerintah dengan mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi. Pemanfaatan teknologi informasi tersebut mencakup 2 (dua) aktivitas yang berkaitan yaitu:

- 1) pengolahan data, pengelolaan informasi, sistem manajemen dan proses kerja secara elektronik;
- 2) pemanfaatan kemajuan teknologi informasi agar pelayanan publik dapat diakses secara mudah dan murah oleh masyarakat di seluruh wilayah negara.

Dalam penyelenggaraan pemerintahan, birokrasi menjadi alur yang digunakan dalam mengkoordinasikan tugas dan diskusi untuk menghasilkan kebijakan dan keputusan. Akan tetapi, birokrasi selalu dijadikan sebagai alasan terlambatnya keputusan dalam sebuah kebijakan. Oleh karena itu, diperlukan metode dan cara yang lebih efektif dan efisien pada proses birokrasi namun tidak mengurangi faktor akuntabilitas terhadap perubahan dokumen yang terjadi, yaitu dengan menggunakan tanda tangan elektronik pada dokumen atau persuratan dalam pemerintahan.

Perkembangan teknologi dan informasi pada era globalisasi memberikan perubahan besar dalam tatanan masyarakat terutama dalam hal komunikasi dan pelayanan publik di lingkungan pemerintah. perkembangan tersebut membawa dampak pada beralihnya sistem-sistem pelayanan tradisional yang *based on paper administration* atau pelayanan yang berbasis manual dengan menggunakan kertas berganti pada pelayanan berbasis elektronik. Hal ini kemudian mendorong lahirnya layanan informasi yang berbasis media elektronik dengan lahirnya *e-government* sebagai jawaban dari perkembangan teknologi dan informasi. Pada sistem pelayanan publik pemerintah baik tingkat pusat hingga daerah secara bertahap mulai mengadaptasi konsep *SPBE* dalam pelayanan publik nya. Pengembangan *e-Government* di Indonesia diatur dalam Inpres Nomor 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional tentang *e-Government*. Inpres tersebut antara lain mengintruksikan kepada gubernur dan bupati/wali kota di seluruh Indonesia untuk mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai tugas, fungsi, dan kewenangan masing masing guna terlaksananya program pengembangan *e-government* secara nasional.

1.2. Kondisi SPBE Kota Mataram Saat Ini

Semenjak terbitnya Peraturan Presiden (PERPRES) nomor 95 tahun 2018 tentang Sistem Pemerintah berbasis Elektronik, Kota Mataram telah di evaluasi secara nasional oleh assessor dari TIM Kemenpan RB pada tahun 2018 dengan nilai indek SPBE sebesar 2,71 dengan predikat Baik. Sedangkan di tahun 2019 nilai index SPBE sebesar 2,51

dengan predikat Cukup. Nilai SPBE menurun di tahun 2019 hal ini karena ada indikator penilai yg berubah, serta pada tahun 2018 proses konfirmasi data dilakukan dengan cara tatap muka antara tim SPBE kota Mataram dengan tim assessor Kemenpan RB, sedangkan untuk tahun 2019 tidak dilakukah tatap muka, akan tetapi evaluasi dengan cara melakukan konfirmasi data menggunakan upload data melalui portal evaluasi SPBE Nasional.

Untuk Mengembangkan Peta Jalan SPBE dan Arsitektur SPBE Kota Mataram maka perlu melihat Kondisi SPBE saat disesuaikan dengan indikator SPBE yang dituangkan kedalam dimensi SPBE, sehingga perlu dalam satu kerangka berpikir yang utuh, yang selanjutnya dikembangkan menjadi Rencana Induk Kota Mataram dalam hal ini adalah *peta Jalan SPBE* dan *Arsitektur SPBE*.

1.2.1. Perencanaan SPBE

Perencanaan *SPBE* yang memuat pedoman pembangunan pelaksanaan Teknologi informasi dan komunikasi kota mataram untuk 5 tahun kedepan yang terdiri dari Peta Jalan *SPBE* , Arsitektur SPBE, Manajemen Resiko dan Standar Operasi dan Prosedur (SOP) *SPBE*.

Dalam melaksanakan kegiatan tahunan SPBE dibutuhkan perencanaan yang matang untuk mencapai tujuan sesuai dengan visi dan misi dari Walikota Mataram selama 5 tahun terpilih. Perencanaan merupakan alat ukur sebuah kegiatan sebelum kegiatan di laksanakan. Untuk keadaan dokumen Perencanaan *SPBE* Kota Mataram saat ini sampai tahun 2020 terdapat beberapa dokumen diantaranya adalah :

- Rencana induk *e-Government* Kota Mataram (2017-2022) sebagai salah satu acuan pedoman pengembangan TIK Kota Mataram yang dilakukan oleh semua OPD
- *Blue print* TIK Kota Mataram sebagai document teknis perencanaan pembangunan Tik
- Terdapat Rancangan Anggaran dalam Pelaksanaan TIK setiap tahun dengan mengacu pada Rencana Kerja Tahunan, RKA, DPA serta Renstra yang ada didalam masing-masing OPD dalam Pelaksanaan SPBE
- Standar Operasional Prosedur (SOP) TIK adalah Dokumen yang digunakan sebagai prosedur dalam melaksanakan kegiatan TIK berupa pengelolaan Ruang server,

pengoperasian aplikasi yang sudah dibuat dan *procedure* pengelolaan semua yg terkait dengan TIK.

- Dokumen Pedoman /panduan pengoperasian aplikasi dan infrastruktur SPBE

1.2.2. Kelembagaan Pelaksanaan SPBE

Kelembagaan adalah memuat suatu tempat yang memiliki pemimpin dalam melaksanakan manajemen lembaga (*e-Leadership*), sumberdaya manusia (*human resources*) dan peraturan di tingkat lembaga yang terkait dengan pengembangan *SPBE*.

Berdasarkan Peraturan Walikota Mataram nomor 49 tahun 2016 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Mataram Kedudukan Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Mataram sebagai berikut:

- 1) Dinas merupakan unsur pelaksana Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
- 2) Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.
- 3) Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas membantu Walikota melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada Daerah.
- 4) Dinas dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menyelenggarakan fungsi:
 - a. perumusan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - b. pelaksanaan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - d. pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
 - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota terkait dengan tugas dan fungsinya.

1.2.2.1 Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi

- (1) Susunan Organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika, terdiri dari:

A. Kepala

B. Sekretariat terdiri terdiri atas:

1. Sub Bagian Perencanaan;
2. Sub Bagian Keuangan; dan
3. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.

C. Bidang terdiri dari:

1. Bidang Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik, terdiri atas:
 - a) Seksi Pengelolaan Informasi Publik;
 - b) Seksi Pengelolaan Komunikasi Publik; dan
 - c) Seksi Layanan Informasi Publik.
2. Bidang Penyelenggaraan *SPBE*, terdiri atas:
 - a) Seksi Infrastruktur dan Teknologi;
 - b) Seksi Pengembangan dan Pengelolaan Data dan Aplikasi; dan
 - c) Seksi Layanan *SPBE*.
3. Bidang Persandian dan Statistik, terdiri atas:
 - a) Seksi Tata Kelola Penjaminan Keamanan Informasi berklasifikasi;
 - b) Seksi Layanan Operasional Persandian; dan
 - c) Seksi Statistik.

D. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD); dan


E. Kelompok Jabatan Fungsional.

1.2.2.2. Tata Kerja

- 1) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi dan UPTD serta Jabatan Fungsional wajib melakukan prinsip-prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi secara vertikal dan horizontal dalam lingkungan Dinas dengan instansi terkait sesuai bidang tugas masing-masing.

- 2) Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- 3) Setiap pimpinan satuan organisasi bertanggungjawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.

1.2.2.3 Bagan Struktur Organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Mataram sebagai berikut:



Gambar 1.1: Struktur Organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Mataram

1.2.2.4. Kondisi Organisasi Eksisting *SPBE*

Kondisi eksisting manajemen organisasi dan proses kerja dari pelaksanaan *SPBE* Pemerintah Kota Mataram di 39 OPD pada dasarnya memuat bahwa:

- a. Memiliki Organisasi *SPBE* dalam bentuk Surat Keputusan Walikota berubah TIM Pembina *SPBE* setiap tahun (2017-2020)

- b. Memiliki Organisasi SPBE dalam bentuk Surat Keputusan Walikota berubah TIM Pelaksana *SPBE* setiap (2017-2020)
- c. Semua pelaksanaan sistem informasi berupa aplikasi umum dan aplikasi khusus menggunakan Surat Keputusan Walikota

1.2.3. Kebijakan

Kebijakan adalah memuat tentang landasan hukum dari perencanaan, pengembangan dan pelaksanaan teknologi informasi (*SPBE*) seperti SOP, Renstra, Peraturan Walikota, dan Perda.

Pemerintahan Kota Mataram melalui Pimpinan tertingginya yaitu kepala dinas kominfo telah mencanangkan kebijakan dan tekad yang sangat baik dan mendukung sepenuhnya pemanfaatan teknologi informasi dalam pelaksanaan pemerintahan. Indikasi kebijakan yang mengarah pada pemanfaatan TIK di Pemerintahan kota tersebar dalam arahan dan tindakan antara lain melalui slogan/motto. Adapun Kebijakan *SPBE* yang sudah dilaksanakan adalah :

1. Adanya Payung Hukum berupa Peraturan Daerah tentang *SPBE* yang telah di sahkan oleh DPRD dan di tanda tangani oleh Walikota di tahun 2020
2. Adanya Perwal tentang Rencana Induk TIK Kota Mataram Tahun 2018-2022
3. Adanya Perwal tentang Pengguna aplikasi Lapor.go.id
4. Adanya Perwal tentang Satu Data Kota Mataram
5. Adanya Perwal tentang Tata Naskah Elektronik
6. Adanya Renja, Restra, RKA dan DPA TIK yg di rencanakan oleh OPD

1.2.4. Sumber Daya Manusia

Data Sumber Daya Manusia (SDM) yang menguasai bidang TIK, yang tersebar di OPD saat ini dalam mendukung pelayanan terhadap masyarakat dan pelayanan fungsional kantor rata-rata sebagai operator pengolahan data, operator aplikasi online dan operator aplikasi pelayanan publik yang jumlah rata-rata maksimal 2-3 orang. Sehingga kegiatan yang berada di OPD dalam melaksanakan *SPBE* belum optimal. Ada beberapa hal yang perlu dipertimbangkan mengenai keberadaan SDM di lingkup Kota Mataram antara lain :

- a. SDM yang berlatar belakang pendidikan formal dibidang TIK masih kurang jumlah.
- b. Kegiatan pelatihan penggunaan aplikasi komputer sudah dilakukan untuk mendukung tugas/pekerjaan sampai saat ini jumlahnya cukup banyak.
- c. Karir bagi pegawai yang memiliki jabatan fungsional di bidang TIK masih kurang.
- d. SDM TIK yang ada di masing-masing OPD Belum Memadai.
- e. Keinginan untuk memajukan kinerja TIK di masing-masing OPD sangat besar.
- f. SDM yang menggunakan perangkat/infrastruktur TIK membawa kinerja yang lebih baik, efisien, efektif dan produktif.
- g. Adanya Kesadaran dan inisiatif pegawai mengenai TIK untuk dapat memberikan pelayanan yang lebih baik.
- h. Belum optimalnya pemanfaatan SDM yang menguasai TIK yang berada di masing-masing OPD.
- i. Masih minimnya SDM TIK yang berpendidikan formal D3, S1, dan S2.
- j. Kemampuan SDM yang menguasai TIK dalam bersaing secara global cukup memadai

Data setelah diolah dapat dilakukan pengelompokan dan direkapitulasikan berdasarkan personel yang mampu mengoperasikan komputer dan yang mampu berinternet, penggolongan pegawai yang berbasis teknis dan non teknis. Berikut adalah data-data dimaksud adalah Pegawai dilingkungan OPD (Sekretariat, Dinas, Badan dan Kecamatan) masih perlu ditingkatkan kepeduliannya untuk menggunakan komputer dan berinternet serta porsi pegawai yang berlatar belakang teknis sangat sedikit dibanding dengan yang berlatar belakang non-teknis.

Perkembangan implementasi teknologi informasi di Pemerintah Kota Mataram sangat dipengaruhi oleh kemampuan sumber daya manusia dalam memahami komponen teknologi informasi, seperti perangkat keras dan perangkat lunak komputer; sistem jaringan baik berupa *Local Area Network (LAN)* maupun *Wide Area Network (WAN)* dan sistem telekomunikasi. Kebutuhan akan tenaga yang berbasis teknologi informasi masih terus meningkat, hal ini bisa terlihat dengan banyaknya jenis pekerjaan yang memerlukan kemampuan di bidang teknologi informasi di berbagai bidang, sedangkan jumlah pegawai Pemerintah Kota Mataram yang berkemampuan di bidang teknologi informasi masih sedikit.

Prinsipnya tenaga fungsional sudah mempunyai tugas dan fungsi yang jelas, maka yang akan dilakukan analisis pada tenaga struktural yang lebih memungkinkan untuk mendukung implementasi SPBE.

Adapun Jumlah Tenaga Ahli di bidang komputer sebagai berikut.

TABEL INVENTARISASI SDM DI SETIAP SKPD YANG MEMPUNYAI LATAR BELAKANG PENDIDIKAN/ KETERAMPILAN/ KEAHLIAN TIK

No	Nama SKPD	Jumlah Pegawai	Jumlah Pegawai Berlatar belakang TIK (D3/S1/S2/S3)				Jumlah Pegawai dengan jenjang pendidikan S2 ke atas	
			SLTA	D.I	D.III	S.1	S.2	
1	Dinas Kesehatan	75	-	1	1	2	-	-
2	Badan Penelitian Dan Pengembangan	28	-	-	1	-	-	-
3	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	39	-	-	1	2	-	-
4	Kelurahan Mataram Timur	7	-	-	1	-	-	-
5	Bagian Umum	49	-	-	1	-	-	-
6	Bagian Organisasi	12	-	-	1	-	-	-
7	Dinas Komunikasi dan Informatika	32	-	-	2	7	2	-
8	Bagian Administrasi Pembangunan	10	-	-	1	-	-	-
9	Dinas Tenaga Kerja	25	-	-	1	-	-	-
10	Dinas Perhubungan	53	-	-	1	-	-	-
11	Kelurahan Pagesangan Barat	7	-	-	1	-	-	-
12	Badan Keuangan Daerah	109	-	-	1	1	-	-
13	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	54	1	-	1	-	-	-
14	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	44	-	-	-	1	-	-
15	Sekretariat DPRD	44	-	-	-	1	-	-

16	Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan	17	-	-	-	1	-	-
17	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	106	-	-	-	1	-	-
18	Badan Perencanaan Dan Pembangunan Daerah	31	-	-	-	2	-	-
19	Rumah Sakit Umum Daerah Kelas B	239	-	-	-	1	-	-
20	SMPN 19 Mataram	20	-	-	-	1	-	-
21	SMPN 22 Mataram	15	-	-	-	1	-	-
22	SMPN 1 Mataram	58	-	-	-	1	-	-
23	SMPN 4 Mataram	39	-	-	-	1	-	-
24	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa	17	-	-	-	2	-	-
25	Kecamatan Ampenan	14	1	-	-	-	-	-
26	Kecamatan Selaparang	19	1	-	-	-	-	-
	Jumlah		3	1	14	25	2	

Sumber : Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Mataram

1.2.7 Infrastruktur *SPBE*

Infrastruktur adalah yang memuat antara lain jaringan komputer, perangkat komputer, printer, protokol komunikasi, topologi, teknologi dan perangkat keamanan sistem informasi, infrastruktur jaringan komunikasi (internet dan intranet).

Kondisi infrastruktur TIK Kota Mataram sampai saat ini dibagi menjadi beberapa bagian antara lain:

1.2.7.1. Kondisi Perangkat Keras Komputer (*Hardware*)

Data yang diperoleh dari jawaban kuisisioner yang diajukan kepada OPD (Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Badan dan Kecamatan) dapat dianggap telah mewakili seluruh jajaran pemerintahan Kota Mataram sehingga dapat diasumsikan bahwa data tersebut sah. Kondisi *hardware* adalah sebagai berikut

1. Jumlah komputer (*hardware*) yang ada di OPD jumlah Sudah Cukup, namun masih ada beberapa OPD yang baru terbentuk Belum Memadai.
2. Jumlah penggunaan server untuk penyimpanan data di OPD dari aplikasi berbasis web atau website secara terpadu masih terbatas, lebih banyak menyewa *hosting* melalui pihak ketiga (rekanan).
3. Pengangggaran Dana pemeliharaan komputer (*hardware*) setiap tahun di OPD sangat besar.
4. Komputer (*hardware*) di OPD mampu menopang pekerjaan.

Jumlah dan kualitas perangkat keras komputer juga menjadi salah satu faktor keberhasilan implementasi **r** peta jalan dan Arsitektur SPBE di Kota Mataram. Hasil survei awal menunjukkan jumlah komputer di seluruh OPD Sekota Mataram rata-rata setiap sub bagian minimal 1 (satu) unit. Umumnya menggunakan *Core 2 Dua, Core i3, Core i5, Core i7, Xeon dan AMD Atlont*. Hal ini merupakan perkembangan yang cukup bagus untuk implementasi peta jalan dan Arsitektur SPBE apabila diberdayakan dengan optimal.

Permasalahan yang ada pada kondisi perangkat keras tersebut, antara lain:

- a. Tingkat kerusakan pada komputer yang ada cukup besar karena sering terjadi pemadaman listrik dengan tanpa pemberitahuan.
- b. Pendistribusian komputer di setiap instansi kurang merata, baik kualitasnya maupun kuantitasnya.
- c. Selain itu distribusi di internal unit kerja yang kurang merata, misal ada bidang yang mempunyai komputer jauh lebih banyak dan lebih berkualitas dari bidang lainnya.
- d. Sebagian besar komputer tidak dilindungi dengan UPS (*Uniteruptable Power Supply*) yang berguna untuk mencegah terjadinya kerusakan komputer apabila listrik padam/ mati.
- e. Kurangnya pemanfaatan *resource* secara bersama. Misalnya saja, masih ada anggapan bahwa sebuah komputer harus dipasang dengan sebuah printer. Padahal sebuah printer dapat kita gunakan secara bersama-sama dengan teknologi *sharing* printer.
- f. Kemampuan penanggung jawab dan pengelola komputer di unit kerja masih sangat kurang atau bahkan ada unit kerja yang tidak mempunyai penanggung jawab sama

sekali. Hal ini akan sangat menyulitkan dalam penanganan apabila terjadi *trouble* atau masalah di unit kerja tersebut.

Tabel 1.2. Kapasitas Komputer di Pemerintah Kota Mataram

No	Kapasitas Rata-rata / Status	Yang Digunakan	Keterangan
1	Sistem Operasi	Windows, MAC dan linux	Legal
2	Legalitas O/S lainnya	Berlisensi	Ada
3	<i>Processor</i>	Core dua, Core i3, Core i5, Core i7, AMD	Ada
4	<i>Hardisk</i>	> 500 GB dan \geq 2TB	Ada
5	RAM	Minimal 4 GB	Ada
6	Integrasi system	<i>Stand alone</i>	Ada

1.2.7.2. Kondisi Infrastruktur Jaringan Komputer

Data yang diperoleh dari 39 OPD (Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Badan-badan dan Kantor, Dinas-dinas dan Kantor Camat), diperoleh hasil sebagai berikut:

- a. OPD Sebagian Besar telah memiliki jaringan LAN.
- b. Pemeliharaan jaringan komputer dilakukan dengan memanfaatkan tenaga masing2 OPD dan menggunakan swakelola dilakukan menggunakan pihak ke tiga.
- c. Memiliki Jaringan Internet yang dipasang oleh dinas kominfo dan anggaran sendiri dari masing-masing OPD.
- d. Dalam penggunaan jaringan komputer, semua OPD belum optimal menggunakan manajemen data dan perlu melakukan pelatihan secara terpadu dalam rangka pengaturan manajemen jaringan.
- e. OPD mendukung adanya jaringan dan sistem informasi untuk menunjang kinerja dalam menggapai visi dan misi dari Walikota Mataram.
- f. OPD yang menggunakan *e-mail* dalam komunikasi data baru belum maksimal padahal *e-mail* sudah ada.
- g. Beberapa OPD telah Memiliki Server untuk menyimpan data *website*, data pelayanan publik, data kependudukan, data rumah sakit, data keuangan, data kepegawaian, data lokasi pariwisata, dan data informasi publik lainnya.


- h. Luas ruang server yang dimiliki oleh Dinas Kominfo Kota Mataram sebesar 4 x 3 Meter yang jumlah server sampai tahun 2020 sebanyak 5 unit yang digunakan untuk menyimpan aplikasi pelayanan publik, aplikasi Interopabilitas, Aplikasi *Government*, web hosting dan *webmail* kota Mataram.
- i. Internet yang terpasang di OPD, ruang publik berjumlah 118 titik yang rata-rata koneksi internetnya upto 20 Mbps dengan menggunakan wifi id. Ditambah lagi beberapa OPD menggunakan koneksi internet lewat *IndiHome*.
- j. Internet yang koneksi dengan server menggunakan internet dengan Kapasitas 10 *Mbps Dedicate* internasional yang terdiri atas 2 line untuk kebutuhan 5 server yang ada di ruang server dinas Kominfo
- k. Internet koneksi di dinas yang berhubungan pelayanan perijinan telah terkoneksi dengan internet 10 *Mbps Dedicate* untuk kebutuhan Layanan Perijinan Online Single Submission (OSS).
- l. Internet koneksi di dinas Kependudukan dan Catatan Sipil telah terkoneksi dengan internet 10 *Mbps Dedicate* yang terhubung dengan Server Pelayanan Kependudukan.
- m. Internet koneksi di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kota Mataram telah terkoneksi dengan internet 10 *Mbps Dedicate* yang terhubung dengan Server RSUD Kota Mataram.
- n. Internet koneksi di Badan Keuangan Daerah (BKD) Kota Mataram telah terkoneksi dengan internet 3 *Mbps Dedicate* yang terhubung dengan Server BKD Kota Mataram. Dalam Pelayanan Aplikasi Pajak PBB dan Aplikasi *Ebudgeting*
- o. Pemerintah kota Mataram memiliki server yang ditempatkan di lokasi berada di Jakarta untuk kebutuhan pelayanan pengadaan barang/jasa dengan menggunakan aplikasi SPSE dengan jumlah server 1 unit dan akses internet sampai 100Mbps.
- p. Pemerintah kota Mataram memiliki server yang ditempatkan di lokasi berada di Jogjakarta untuk kebutuhan Aplikasi SSH dengan jumlah server 1 unit dan akses internet sampai 100 Mbps.
- q. Pemasangan CCTV untuk area publik sampai tahun 2020 sebanyak 11 titik di kendalikan melalui *command center*.
- r. Memiliki ruang *command center* yang digunakan untuk menerima pengaduan *call center* 112 dan menampilkan informasi hasil kerja OPD melalui portal dan aplikasi berbasis *on-line*

- s. Memiliki perangkat keamanan secara fisik seperti *firewall*, *router* yang berada di ruang server .

1.2.7.3. Topologi Infrastruktur Server

1. Server Dinas Komunikasi dan Informatika

- a. Server
 - 1. Server Domain
 - 2. Server Subdomain (Website dan Aplikasi)
 - 3. Server Subdomain (Website dan Aplikasi)
 - 4. Server Backup LPSE
 - 5. Server Geoportal
- b. Switch/Hub
- c. Firewall (satu arah)
- d. Internet Dedicare (pihak ketiga/penyedia) 2 titik terdiri dari 10 IP Publik jumlah bandwidth 25 MBps




2. Server DPMPTSP

Server Dinas Penanaman Modal dan Perijinan Terpadu Satu Pintu

- a. Server Perijinan
- b. Server IMB
- c. Mikrotik

- d. *Internet Dedicate* (pihak ketiga/penyedia) dengan 5 IP Publik




3. Server Rumah Sakit

Server Rumah Sakit Umum Daerah


- a. Server pelayanan 5 unit
- b. Firewall 1 unit
- c. *Internet Dedicate* (pihak ketiga/penyedia) dengan 5 IP Publik
- d. Switch

Internet koneksi di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kota Mataram telah terkoneksi dengan internet *10 Mbps Dedicate* yang berhubungan dengan Server RSUD Kota Mataram.




4. Server Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

- a. Server pelayanan 5 unit
- b. Firewall
- c. Internet Dedicare (pihak ketiga/penyedia) dengan 2 IP Publik jumlah bandwidth 10 MBps
- d. Switch/hub




5. Server Badan Keuangan Daerah

- a. Server pelayanan 4 unit
- b. Firewall 1 unit
- c. Internet Dedicare (pihak ketiga/penyedia) dengan 5 IP Publik




6. Server Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

- a. Server Website dan Aplikasi
- b. Internet Dedicated (pihak ketiga/penyedia) dengan 5 IP Publik jumlah bandwidth 10 MBps
- c. Switch/hub




7. Bagian Pengadaan Barang dan Jasa

- a. Server LPSE 1 unit
- b. Firewall
- c. Bandwidth 100 Mbps
- d. Switch/hub



8. Bagian Pengadaan Barang dan Jasa

- a. Server LPSE 1 unit
- b. Firewall
- c. Bandwith 100 Mbps
- d. Switch/hub



1.2.8. Kondisi Pemanfaatan Perangkat Lunak (Software)

Aplikasi adalah yang memuat antara lain aplikasi layanan publik, aplikasi pengaduan masyarakat, aplikasi portal pemerintah Kota Mataram (web Kota Mataram dan OPD), aplikasi pengolahan data pemerintah, aplikasi informasi daerah (dokumen informasi publik) dan aplikasi pengamanan sistem informasi.

Perangkat lunak (*software*) yang dipergunakan di lingkungan Pemerintah Kota Mataram secara fungsional dikategorikan dalam kelompok sebagai berikut:

1. *Operating Sistem*
2. *Software Paket*
3. *Software Programming*
4. *Software Database*
5. *Software Multi Media*
6. *Software* Buatan (Aplikasi sistem informasi)
7. *Software Utility*

Software system operasi yang paling banyak dipakai berturut-turut adalah *MAC, Windows 10 XX, Windows 8 XX, Windows 7 XX, Windows 9.x, Windows XP, Linux*. Sedangkan untuk *system operasi server* menggunakan *Windows 2000 server, Novel Netware, Linux Red Hat, Fedora* dan *Mandrake*. *Software* paket yang paling banyak dipergunakan adalah paket aplikasi perkantoran *Microsoft Office*, dengan urutan pemakaian yang paling banyak dipergunakan *MS Word, MS Excel, MS Power Point, MS Access* dan *MS Frontpage*. *Software* paket lain yang mulai banyak dipergunakan adalah *software* paket multimedia dan *web* desain. *Software* semacam *Adobe Photoshop, Corel Draw, Macromedia Dreamweaver, Macromedia Flash* dan *Macromedia Director* mulai dipergunakan di instansi-instansi yang mulai membangun *website*.

Jumlah dan intensitas pemakaian *software* paket jenis ini masih sangat kecil di lingkungan Pemerintah Kota Mataram, dan inipun masih memanfaatkan *software* bajakan yang banyak di jual bebas di pasaran. Selain itu paket *Arcview, Mapinfo* dan *Arcinfo* juga sering dipergunakan untuk pengelolaan peta secara digital. *Software* programming yang digunakan adalah *Borland Delphi, Visual Basic, Visual Foxpro, PHP, ASP* dan *Visual Dbase* khususnya dalam pembuatan aplikasi sistem informasi sedangkan *software utility* masih jarang digunakan.

1.2.8.1. Kondisi Aplikasi Sistem Informasi Manajemen

Sedangkan untuk Kondisi Aplikasi Sistem Informasi Manajemen, Data yang diperoleh dari jawaban kuisisioner yang diajukan kepada OPD mengenai kondisi Perangkat Lunak (*Software*) bidang TIK, yang telah dikumpulkan dari OPD yaitu: Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah dan Lembaga Lain serta Kecamatan, maka dapat dianggap telah mewakili seluruh jajaran pemerintahan Kota Mataram sehingga dapat diasumsikan bahwa data tersebut sah.


NO	APLIKASI YANG MEMPUNYAI FUNGSI	DAFTAR APLIKASI	SUBDOMAIN	STATUS KEAKTIFAN (AKTIF/PASIF)
A	PELAYANAN PUBLIK			
	1. Sektor Pendidikan	Website OPD	disdik.mataramkota.go.id.	Aktif

2. Sektor Kesehatan	Data COVID19 Kota Mataram	corona.mataramkota.go.id.	Aktif
	Aplikasi Loker RSUD Kota Mataram Online	daloker.rsud.mataramkota.go.id	Aktif
	Website OPD	dinkes.mataramkota.go.id.	Aktif
	Website OPD	rsud.mataramkota.go.id.	Aktif
	Komunikasi Data Dinkes	komdatdinkes.mataramkota.go.id.	Aktif
3. Sektor Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Aplikasi GEOPORTAL Kota Mataram	geoportal.mataramkota.go.id.	Aktif
4. Sektor Sosial	Aplikasi JPS COVID 19	jps.mataramkota.go.id.	Aktif
	Website OPD	dinsos.mataramkota.go.id.	Aktif
5. Sektor Ketentraman dan Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat	Sistem Manajemen Konflik dan Kewaspadaan Dini	sim-kdi.mataramkota.go.id.	Aktif
	Website OPD	dp3a.mataramkota.go.id.	Aktif
6. Sektor Tenaga Kerja	-	-	-
7. Sektor Pertanahan	-	-	-
8. Sektor Lingkungan Hidup	-	-	-
9. Sektor Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Website OPD	dukcapil.mataramkota.go.id.	Aktif
	Aplikasi Pencatatan Resi Pelayanan Online Dukcapil	resi-dukcapil.mataramkota.go.id.	Aktif
10. Sektor Perhubungan	Website OPD	dishub.mataramkota.go.id.	Aktif

	Forum Lalu Lintas	flaj.mataramkota.go.id.	Aktif
	Sistem Informasi Manajemen Juru Parkir	sijukir.mataramkota.go.id.	Aktif
	Sistem Informasi Manajemen Perlengkapan Jalan	simpj.mataramkota.go.id.	Aktif
11. Sektor Komunikasi dan Informatika	Website OPD	diskominfo.mataramkota.go.id.	Aktif
	Aplikasi Audit SmartCity Kota Mataram	e-monevqr.mataramkota.go.id.	Aktif
	Aplikasi Rekomendasi	rekomendasi.mataramkota.go.id.	Aktif
	Aplikasi Rekomendasi-Online	rekomendasi-online.mataramkota.go.id.	Aktif
	Aplikasi PPID Kota Mataram	sip-ppid.mataramkota.go.id.	Aktif
	Website Utama Portal Kota Mataram	mataramkota.go.id.	Aktif
	Portal Menu Kota Mataram	portal.mataramkota.go.id.	Aktif
	Portal Menu Kota Mataram	portalsmartcity.mataramkota.go.id.	Aktif
	Website Radio Streaming Kota Mataram	suarakota105fm.mataramkota.go.id.	Aktif
12. Sektor Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Kelompok Informasi Masyarakat	kim.mataramkota.go.id.	Aktif
	MATARAM KU Lapor	smartcity.mataramkota.go.id.	Aktif
13. Sektor Kebudayaan	-	-	-
14. Sektor Perpustakaan	-	-	-

15. Sektor Kearsipan	Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum	jdih.mataramkota.go.id.	Aktif
16. Sektor Persandian	Aplikasi Tanda Tangan Digital	digitizer.mataramkota.go.id.	Aktif
	Aplikasi Tanda Tangan Digital	signservice.mataramkota.go.id.	Aktif
17. Sektor Koperasi, Usaha Kecil dan menengah	Aplikasi Pendataan IUMKM	data-iumkm.mataramkota.go.id.	Aktif
18. Sektor Penanaman Modal	Aplikasi SIMYANDU (Sistem Pelayanan Terpadu)	simyandu.mataramkota.go.id.	Aktif
	Website OPD	dpmpmsp.mataramkota.go.id.	Aktif
19. Sektor Statistik	Mataram Satu Data	data.mataramkota.go.id.	Aktif
20. Sektor Pengadaan Barang dan Jasa	LPSE Kota Mataram	lpse.mataramkota.go.id.	Aktif

Teknologi arsitektur aplikasi yang diterapkan dalam menjalan aplikasi Sistem Informasi Manajemen di lingkungan Kota Mataram, adalah *Client-Server / N-Tier*.



Gambar 2.2: Diagram Teknologi *Client-Server*

Pengembangan aplikasi *Master Plan* Teknologi Informasi dan Komunikasi yang dilakukan meliputi pengembangan untuk *back office* dan *front office* dan saat ini yang lebih

1.3 Kondisi yang Diinginkan

SPBE merupakan upaya berkesinambungan dalam pembangunan aparatur negara untuk mewujudkan bangsa yang berdaya saing. Pada akhir tahun 2025 diharapkan pemerintah sudah berhasil mencapai keterpaduan SPBE baik di dalam dan antar Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah, dan keterhubungan SPBE antara Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah. Dengan SPBE yang terpadu, diharapkan akan menciptakan proses bisnis pemerintahan yang terintegrasi antara Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah sehingga akan membentuk satu kesatuan pemerintahan yang utuh dan menyeluruh serta menghasilkan birokrasi pemerintahan dan pelayanan publik yang berkinerja tinggi.

Untuk mencapai hal tersebut, setiap Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah perlu melakukan transformasi paradigma dan proses dalam konteks penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik berbasis elektronik, dukungan TIK, dan SDM sebagai berikut:

- a. Hendaknya Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah tidak mengedepankan penerapan birokrasi yang kaku dan lambat, tetapi harus menghasilkan birokrasi yang berkinerja tinggi dengan karakteristik integratif, dinamis, transparan, dan inovatif.
 1. Birokrasi yang integratif mengutamakan kolaborasi strategis antar instansi pemerintah dan para pemangku kepentingan lainnya untuk berbagi sumber daya dan membangun kekuatan dalam melaksanakan urusan dan tugas pemerintahan.
 2. Birokrasi yang dinamis mampu merespon dengan cepat perubahan kondisi lingkungan strategis dengan membangun proses bisnis pemerintahan secara dinamis di dalam maupun antar instansi pemerintah.
 3. Birokrasi yang transparan merupakan suatu keharusan untuk membangun kepercayaan dan legitimasi di mata publik. Dengan birokrasi yang transparan pemerintah menunjukkan keseriusannya dalam bekerja untuk kepentingan masyarakat, memahami kebutuhan masyarakat untuk pelayanan publik, serta melakukan pemantauan dan evaluasi kinerja pemerintah.

4. Birokrasi yang inovatif mampu memberikan ruang gerak untuk mengembangkan pelayanan yang lebih cepat, mudah, dan murah sehingga membawa dampak yang besar bagi pertumbuhan ekonomi, pelestarian lingkungan, dan sosial budaya.

Birokrasi yang berkinerja tinggi pada akhirnya akan mewujudkan satu kesatuan penyelenggaraan pemerintahan yang terpadu dan menyeluruh. Hal ini akan mempermudah dalam penyusunan kebijakan dan program pembangunan yang terintegrasi dengan memperhatikan keterkaitan dimensi ekonomi, sosial, dan lingkungan serta target-target sektor dan subsektor pembangunan.

- b. Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah diharapkan dapat membangun pelayanan publik yang terpadu, efektif, responsif, adaptif, dan mudah diakses oleh masyarakat serta memberikan ruang partisipasi masyarakat dalam turut serta penyusunan kebijakan dan program pembangunan. Masyarakat menginginkan kemudahan dalam memperoleh pelayanan dari pemerintah dan tidak disulitkan oleh hubungan birokrasi antar instansi pemerintah. Dengan demikian, Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah harus membangun integrasi, konsolidasi, dan inovasi Layanan SPBE agar mampu memberikan akses layanan mandiri, layanan bergerak, dan layanan cerdas bagi masyarakat.
- c. Perkembangan TIK yang sangat pesat memberi peluang inovasi TIK dalam penyelenggaraan pemerintahan. Diharapkan pemanfaatan TIK yang efektif dan efisien dapat dicapai melalui integrasi infrastruktur, sistem aplikasi, keamanan informasi, dan layanan TIK. Tren TIK di masa depan dapat diadopsi secara selektif yang disesuaikan dengan kondisi lingkungan internal dan eksternal Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah untuk mendukung SPBE. Diantara teknologi masa depan yang mendorong perubahan SPBE adalah:
 1. *Mobile internet* merupakan akses internet yang menggunakan gawai personal. Dengan semakin meningkatnya pengaksesan internet melalui gawai personal, layanan SPBE harus dapat diakses oleh para pengguna dalam bentuk layanan bergerak tanpa batas waktu dan lokasi.
 2. *Cloud computing* merupakan teknologi layanan berbagi pakai yang dapat diakses melalui internet untuk memberikan layanan data, aplikasi, dan

infrastruktur kepada pengguna. Teknologi ini memberikan efektifitas dan efisiensi yang tinggi untuk melakukan integrasi TIK.

3. *Internet of Things (IoT)* merupakan perangkat elektronik yang dilengkapi dengan perangkat lunak, sensor, aktuator, dan konektivitas internet sehingga mampu melakukan pengiriman atau pertukaran data melalui akses internet. Dengan semakin meningkatnya pemanfaatan IoT dalam kehidupan sehari-hari, layanan SPBE diharapkan bersifat adaptif dan responsif terhadap kebutuhan kustomisasi layanan yang diinginkan oleh pengguna dengan memperluas ketersediaan kanal-kanal Layanan SPBE yang dapat diakses oleh perangkat-perangkat IoT.
 4. *Big Data Analytics* merupakan teknologi analisis terhadap data yang berukuran sangat besar, tidak terstruktur, dan tidak diketahui pola, korelasi ataupun relasi antar data. Dengan memanfaatkan teknologi ini, layanan SPBE diharapkan mampu memberi dukungan pengambilan keputusan dan perusunan kebijakan bagi pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat.
 5. *Artificial Intelligence (AI)* merupakan teknologi kecerdasan buatan pada mesin yang memiliki fungsi kognitif untuk melakukan pembelajaran dan pemecahan masalah sebagaimana halnya dilakukan oleh manusia. Pemanfaatan AI dalam SPBE berpotensi membantu pemerintah dalam mengurangi beban administrasi seperti menjawab pertanyaan, mengisi dokumen, mencari dokumen, menerjemahkan suara/tulisan, dan membuat draf dokumen. Dalam hal pelayanan publik, AI dapat membantu memecahkan permasalahan yang kompleks seperti permasalahan sosial, kesehatan, dan transaksi keuangan.
- d. SDM di bidang SPBE yang mencakup pegawai ASN dan masyarakat memegang peranan paling penting untuk mewujudkan SPBE yang terpadu dan berkesinambungan. Diharapkan pegawai ASN di instansi pemerintah memiliki kepemimpinan dan kompetensi teknis SPBE dan masyarakat memiliki tingkat literasi SPBE yang memadai sehingga layanan SPBE dapat diselenggarakan dan dimanfaatkan dengan optimal. Kepemimpinan SPBE diharapkan memiliki karakteristik sebagai berikut:

1. Kolaboratif yaitu kepemimpinan yang meninggalkan ego sektoral dan mendorong penggunaan sumber daya secara bersama di dalam instansi pemerintah dan antar instansi pemerintah untuk mencapai tujuan bersama; dan
2. Inovatif yaitu kepemimpinan yang mampu mendorong pelaksanaan SPBE berorientasi pada efisiensi, efektivitas, dan manfaat yang bernilai tinggi.

Kompetensi teknis SPBE diharapkan dimiliki oleh pegawai ASN yang terlibat dalam pelaksanaan SPBE antara lain dalam bidang perencanaan SPBE, rekayasa proses bisnis pemerintahan, pengelolaan TIK yang terintegrasi, aman, dan andal, dan pengelolaan layanan yang inovatif, adaptif dan responsif. Budaya SDM dikembangkan untuk mewujudkan SDM aparatur yang mampu berfikir kreatif, sistemik, berwawasan global, memiliki etos kerja yang tinggi, mampu mengelola perubahan lingkungan strategis, dan memberikan pelayanan proaktif yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

1.4 Peraturan Perundang-undangan Terkait

1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara

5. Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6400);
8. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
9. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 41/PER/MEN.KOMINFO/11/2007 tentang Panduan Umum Tata Kelola Teknologi Informasi dan Komunikasi Nasional; Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 4 Tahun 2016 tentang Sistem Manajemen Pengamanan Informasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 551);
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 5 Tahun 2018 tentang Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 154);
11. Peraturan Pemerintah Kota Mataram nomor... tentang RPJM
12. Peraturan Walikota Mataram Nomor: ... tentang *Blue Print E-governnment* Kota Mataram tahun 2018-2022.

BAB 2. VISI, MISI, DAN TUJUAN SASARAN SBPE

2.1. Visi

“Visi adalah Terwujudnya sistem pemerintahan berbasis elektronik yang terpadu dan menyeluruh untuk mencapai birokrasi dan pelayanan publik yang berkinerja tinggi.”, Visi tersebut menjadi acuan dalam mewujudkan pelaksanaan SPBE yang terpadu di Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah untuk menghasilkan birokrasi pemerintah yang integratif, dinamis, transparan, dan inovatif, serta peningkatan kualitas pelayanan publik yang terpadu, efektif, responsif, dan adaptif.

2.2. Misi SPBE

Untuk mencapai visi SPBE, misi SPBE adalah:

1. Melakukan penataan dan penguatan organisasi dan tata kelola sistem pemerintahan berbasis elektronik yang terpadu
2. Mengembangkan pelayanan publik berbasis elektronik yang terpadu, menyeluruh, dan menjangkau masyarakat luas;
3. Membangun fondasi teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi, aman, dan andal; dan
4. Membangun SDM yang kompeten dan inovatif berbasis teknologi informasi dan komunikasi.

2.3. Tujuan SPBE

Berdasarkan visi dan misi SPBE, tujuan SPBE adalah:

1. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, efisien, transparan, dan akuntabel
2. Mewujudkan pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya; dan
3. Mewujudkan sistem pemerintahan berbasis elektronik yang terpadu.

2.4. SASARAN SPBE

Berdasarkan visi, misi, dan tujuan SPBE, sasaran SPBE adalah:

1. Terwujudnya tata kelola dan manajemen SPBE yang efektif dan efisien;
2. Terwujudnya layanan SPBE yang terpadu dan berorientasi kepada pengguna;
3. Terselenggaranya infrastruktur SPBE yang terintegrasi; dan
4. Meningkatnya kapasitas SDM SPBE.

BAB 3. ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI

3.1. Arah Kebijakan dan Strategi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kota Mataram Tahun 2005 – 2025

Sebagaimana amanat dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 - 2025, arah kebijakan pembangunan aparatur negara dilakukan melalui reformasi birokrasi untuk meningkatkan profesionalisme aparatur negara dan untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik, di pusat maupun di daerah agar mampu mendukung keberhasilan pembangunan di bidang-bidang lainnya.

Arah kebijakan pembangunan aparatur negara dapat dicapai melalui strategi:

- a. Penuntasan penanggulangan penyalahgunaan kewenangan;
- b. Peningkatan kualitas penyelenggaraan administrasi pemerintahan; dan
- c. Peningkatan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pembangunan.

Inovasi penerapan TIK dalam bentuk sistem pemerintahan berbasis elektronik memberikan peluang untuk mewujudkan arah kebijakan dan strategi tersebut dalam rangka menghasilkan sistem pengawasan, sistem administrasi pemerintahan, dan pelayanan publik yang lebih cepat, lebih baik, dan lebih murah.

3.2. Arah Kebijakan dan Strategi Grand Design Reformasi Birokrasi Kota Mataram Tahun 2010 – 2025

Sebagaimana amanat dalam Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010 - 2025, arah kebijakan reformasi birokrasi adalah:

- a. Pembangunan aparatur negara dilakukan melalui reformasi birokrasi untuk meningkatkan profesionalisme aparatur negara dan untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik, baik di pusat maupun di daerah agar mampu mendukung keberhasilan pembangunan di bidang lainnya.

- b. Kebijakan pembangunan di bidang hukum dan aparatur diarahkan pada perbaikan tata kelola pemerintahan yang baik melalui pemantapan pelaksanaan reformasi birokrasi.

Strategi pelaksanaan reformasi birokrasi meliputi:

- a. Tingkat pelaksanaan: nasional dan kementerian/lembaga/pemerintah daerah (K/L/D). Tingkat pelaksanaan nasional terkait penyusunan regulasi nasional sebagai upaya pelaksanaan reformasi birokrasi. Tingkat pelaksanaan K/L/D terkait implementasi program reformasi nasional di K/L/D.
- b. Pelaksana terdiri atas tim reformasi birokrasi nasional dan tim reformasi birokrasi K/L/D.
- c. Program pada semua aspek manajemen pemerintahan, yaitu pengawasan, akuntabilitas, kelembagaan, tata laksana, SDM aparatur, peraturan perundang-undangan, pelayanan publik, dan pola pikir dan budaya kerja.
- d. Metode pelaksanaan program reformasi birokrasi dilaksanakan secara preemtif, persuasif, preventif, dan tindakan sanksi.

3.3. Arah Kebijakan dan Strategi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kota Mataram Tahun 2015 – 2019

Sebagaimana amanat dalam Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015 - 2019, agenda prioritas yang terkait dengan SPBE adalah membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya dan salah satu sub agenda prioritasnya adalah membangun transparansi dan akuntabilitas kinerja pemerintahan. Sasaran sub agenda prioritas tersebut adalah meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam setiap proses penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan, yang ditandai dengan salah satunya makin efektifnya penerapan SPBE (SPBE) untuk mendukung manajemen birokrasi secara modern.

Adapun arah kebijakan terkait SPBE pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015 - 2019 adalah:

1. Penerapan SPBE untuk mendukung proses bisnis pemerintahan dan pembangunan yang sederhana, efisien, transparan, dan terintegrasi, melalui:
 - a. Penguatan kebijakan SPBE yang mengatur kelembagaan SPBE; dan
 - b. Penguatan sistem dan Infrastruktur SPBE yang terintegrasi.
2. Percepatan implementasi SPBE dengan mengutamakan prinsip keamanan, interoperabilitas, dan *cost effectiue*, antara lain melalui:
 - a. Menetapkan Rencana Induk SPBE sebagai rujukan bagi pengembangan SPBE di seluruh instansi pemerintah;
 - b. Menerapkan prinsip penggunaan fasilitas bersama untuk pusat data, jaringan komunikasi pemerintah, dan aplikasi umum; dan
 - c. Memastikan keamanan, kerahasiaan, keterkinian, akurasi, serta keutuhan data dan informasi dalam pelaksanaan SPBE.
3. Mendorong penggunaan jaringan pita lebar khususnya di sektor pemerintahan dan pelayanan publik, antara lain melalui:
 - a. Memastikan harmonisasi kebijakan, peraturan, dan program TIK pemerintah yang bersifat lintas sektor, serta lintas pusat dan daerah;
 - b. Memastikan terselenggaranya layanan publik berbasis elektronik di seluruh instansi pemerintah; dan
 - c. Memfasilitasi penyediaan akses TIK sebagai fasilitas publik.

3.4. Arah Kebijakan dan Strategi SPBE Kota Mataram

Mengingat visi, misi, tujuan, dan sasaran SPBE maka arah kebijakan dan strategi SPBE melingkupi tata kelola SPBE, layanan SPBE, teknologi informasi dan komunikasi, dan SDM SPBE.

A. Tata Kelola SPBE

1. Penguatan kapasitas pengelolaan dan sistem koordinasi pelaksanaan SPBE untuk membangun SPBE yang terpadu di dalam dan antar Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah.

- a. Untuk mewujudkan SPBE yang terpadu, Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah perlu melakukan upaya transformasi yang mendasar dan berkelanjutan di dalam pengelolaan dan sistem koordinasi pelaksanaan SPBE. Keterpaduan SPBE ditujukan untuk memanfaatkan sumber daya SPBE secara optimal dan mencegah timbulnya duplikasi inisiatif dan anggaran dalam pelaksanaan SPBE.
 - b. Strategi untuk mencapai penguatan kapasitas pengelolaan dan sistem koordinasi pelaksanaan untuk membangun SPBE yang terpadu di dalam dan antar Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah adalah:
 1. melakukan pembentukan dan penguatan tim koordinasi SPBE di Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah;
 2. membangun Arsitektur SPBE Nasional dan Arsitektur SPBE Instansi Pusat dan Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah; dan
 3. melakukan penyederhanaan proses bisnis yang terintegrasi di dalam dan antar Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah.
2. Penguatan kebijakan SPBE yang menyeluruh dan terpadu
- a. Kebijakan SPBE yang menyeluruh diarahkan untuk melibatkan semua pemangku kepentingan di dalam perumusan dan pelaksanaan kebijakan SPBE yang mencakup kebijakan makro, kebijakan meso, dan kebijakan mikro SPBE. Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah dalam melakukan perumusan dan pelaksanaan kebijakan SPBE hendaknya berkoordinasi dengan Tim Koordinasi SPBE Nasional sehingga menciptakan kebijakan SPBE yang terpadu.
 - b. Strategi untuk mencapai penguatan kebijakan SPBE yang menyeluruh dan terpadu adalah:
 1. Meningkatkan koordinasi antar Instansi Pusat, Pemerintah Daerah, dan masyarakat di dalam perumusan dan pelaksanaan kebijakan SPBE;
 2. Melakukan harmonisasi kebijakan antara Tim Koordinasi SPBE Nasional, pimpinan Instansi Pusat, dan kepala daerah; dan
 3. Melakukan evaluasi penerapan kebijakan SPBE secara nasional.

B. Layanan SPBE

1. Pengembangan layanan SPBE yang berorientasi kepada pengguna SPBE dan membuka ruang partisipasi masyarakat
 - a. Layanan SPBE yang berorientasi kepada pengguna SPBE dan membuka ruang partisipasi masyarakat dilakukan untuk mendorong pemerintah dapat hadir dalam melayani masyarakat termasuk masyarakat yang terpinggirkan, terluar, dan berkebutuhan khusus, serta untuk melibatkan masyarakat dalam perumusan kebijakan publik yang akan memberi manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat.
 - b. Strategi untuk mencapai pengembangan layanan SPBE yang berorientasi kepada Pengguna SPBE dan membuka ruang partisipasi masyarakat adalah:
 1. Memastikan kebutuhan pengguna SPBE terhadap layanan SPBE terpenuhi; dan
 2. Membangun portal pelayanan publik dan administrasi pemerintahan.
2. Peningkatan kualitas layanan SPBE yang berkesinambungan
 - a. Peningkatan kualitas layanan SPBE dilakukan secara sistematis dan berkesinambungan untuk meningkatkan efisiensi pengelolaan layanan SPBE dan memberikan kepuasan kepada pengguna SPBE.
 - b. Strategi untuk mencapai peningkatan kualitas layanan SPBE yang berkesinambungan adalah:
 1. Melakukan integrasi layanan di dalam dan antar Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah; dan
 2. Menerapkan manajemen dan teknologi layanan SPBE yang tepat guna dan tepat sasaran.

C. Teknologi Informasi dan Komunikasi

1. Penyelenggaraan infrastruktur SPBE secara mandiri, terintegrasi, terstandarisasi, dan menjangkau Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah.
 - a. Penyelenggaraan infrastruktur SPBE mencakup Pusat Data nasional, Jaringan Intra pemerintah, dan Sistem Penghubung Layanan pemerintah.

- b. Agar efektivitas, efisiensi, kesinambungan, aksesibilitas, dan keamanan dapat ditingkatkan maka penyelenggaraan infrastruktur SPBE dilakukan secara:
 - Mandiri, yaitu pengelolaan infrastruktur SPBE yang meminimalkan ketergantungan kepada pihak-pihak non-pemerintah;
 - Terintegrasi, yaitu keterhubungan dan pemanfaatan bersama infrastruktur SPBE antar Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah;
 - Terstandarisasi, yaitu keseragaman aspek teknis dan pengoperasian infrastruktur SPBE; dan
 - Menjangkau semua Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah.
 - c. Penyelenggaraan infrastruktur SPBE dilakukan dalam rangka mendukung kebijakan moratorium pembangunan pusat data oleh Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah dan mengarahkan penggunaan Pusat Data nasional.
 - d. Strategi untuk mencapai penyelenggaraan Infrastruktur SPBE secara mandiri, terintegrasi, terstandarisasi, dan menjangkau Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah adalah:
 - Memanfaatkan infrastruktur SPBE yang telah tersedia secara optimal; dan
 - Memanfaatkan jaringan pita lebar untuk aksesibilitas Infrastruktur SPBE.
2. Optimalisasi penggunaan Aplikasi Umum SPBE yang terintegrasi dan berbagi pakai
 - a. Optimalisasi penggunaan Aplikasi Umum SPBE yang terintegrasi dan berbagi-pakai dilakukan untuk meningkatkan efisiensi belanja TIK khususnya pembangunan Aplikasi SPBE dan memudahkan integrasi proses bisnis pemerintahan.
 - b. Strategi untuk mencapai optimalisasi penggunaan Aplikasi Umum SPBE yang terintegrasi dan berbagi pakai adalah dengan menggunakan teknologi layanan yang mampu melakukan bagi pakai aplikasi umum SPBE seperti teknologi komputasi awan.

3. Penyediaan data dan informasi yang terintegrasi dan berkualitas
 - a. Penyediaan data dan informasi yang terintegrasi dan berkualitas dilakukan untuk memenuhi kebutuhan pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat dalam pengambilan keputusan, penyusunan kebijakan, dan perumusan program kegiatan.
 - b. Penyediaan data dan informasi diarahkan menjaga keamanan data dan informasi yang bersifat strategis dan rahasia dalam rangka mewujudkan kedaulatan informasi pemerintah.
 - c. Strategi untuk mencapai penyediaan data dan informasi yang terintegrasi dan berkualitas adalah:
 - Menerapkan manajemen data yang terpadu;
 - Menerapkan manajemen keamanan informasi yang terpadu; dan
 - Menggunakan teknologi analitik data dan kecerdasan buatan.

D. Sumber Daya Manusia SPBE

1. Pengembangan kepemimpinan SPBE di Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah
 - a. Kepemimpinan yang kuat, kolaboratif, dan inovatif sangat menentukan keberhasilan SPBE di Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah melalui komitmen, keteladanan, dan arahan dari pimpinannya. Kepemimpinan SPBE tersebut juga diharapkan mampu mendorong terciptanya lingkungan kerja dan budaya kerja yang dapat mendukung kemajuan SPBE.
 - b. Strategi untuk mencapai pengembangan kepemimpinan SPBE di Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah adalah:
 1. Meningkatkan pengetahuan dan penerapan praktik terbaik SPBE bagi pimpinan di Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah; dan
 2. Membangun budaya kerja berbasis SPBE bagi seluruh pegawai ASN.
2. Peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia SPBE
 - a. Peningkatan kapasitas SDM SPBE mencakup upaya untuk menetapkan standar kompetensi teknis SPBE, mengembangkan kompetensi teknis SDM

SPBE, mengembangkan pola karir dan remunerasi SDM SPBE agar pembangunan, pengembangan, pengoperasian, dan pemberian layanan SPBE dapat berjalan dengan baik, berkesinambungan, dan memenuhi harapan/kebutuhan pengguna.

- b. Strategi untuk mencapai peningkatan kapasitas SDM SPBE adalah:
 1. Mengembangkan jabatan fungsional Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang terkait dengan SPBE; dan
 2. Membangun kemitraan dengan pihak non pemerintah dalam peningkatan kompetensi teknis ASN, penyediaan tenaga ahli, riset, serta pembangunan dan pengembangan SPBE.

BAB 4. PETA RENCANA STRATEGIS

Peta rencana strategis SPBE berisi berbagai inisiatif yang digunakan sebagai pedoman untuk melakukan pembangunan, pengembangan, dan penerapan SPBE nasional dan diuraikan dalam tahapan rencana strategis, deskripsi inisiatif strategis, dan rencana strategis.

4.1. Tahapan Rencana Strategis

Rencana strategis dilaksanakan dalam dua tahapan, yaitu

1. Tahap pembangunan fondasi SPBE.

Tahapan ini dilaksanakan tahun 2018 - 2022 dan difokuskan pada penguatan tata kelola SPBE, infrastruktur SPBE, dan percepatan SPBE sebagai fondasi pelaksanaan SPBE yang terpadu dan menyeluruh. Capaian pada tahapan ini adalah tersedianya:

- a. Sistem informasi Arsitektur SPBE, Arsitektur SPBE Nasional, Arsitektur SPBE Instansi Pusat, dan Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah;
- b. Tim Koordinasi SPBE Nasional, tim koordinasi Instansi Pusat, dan tim koordinasi Pemerintah Daerah;
- c. Kebijakan meso dan mikro yang mendukung pelaksanaan Peraturan Presiden ini;
- d. Evaluasi SPBE Nasional dan evaluasi SPBE Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah;
- e. Survey kebutuhan dan kepuasan pengguna;
- f. Portal layanan publik, portal administrasi pemerintahan, dan portal data nasional;
- g. Penerapan SPBE pada integrasi layanan perencanaan, penganggaran, pengadaan barang dan jasa pemerintah, akuntabilitas kinerja, pemantauan dan evaluasi, kepegawaian, kearsipan, dan pengaduan publik;
- h. Manajemen Layanan SPBE;
- i. Infrastruktur SPBE;
- j. Sistem keamanan informasi; dan

- k. Standar kompetensi teknis SPBE.
2. Tahap pengembangan SPBE

Tahapan pengembangan SPBE dilaksanakan tahun 2023 - 2025 dan difokuskan pada peningkatan kualitas SPBE yang responsif dan adaptif terhadap kebutuhan pengguna Layanan SPBE. Capaian kualitas SPBE pada tahapan ini adalah:

1. Portal Layanan SPBE yang berbasis kecerdasan buatan dan big data;
2. Peningkatan kualitas jaringan pita lebar dan Jaringan Intra pemerintah;
3. Peningkatan jumlah Layanan SPBE sesuai dengan kebutuhan pengguna;
4. Peningkatan kualitas keamanan informasi; dan
5. Peningkatan kapasitas SDM SPBE.

4.2. Inisiatif Strategis

Inisiatif strategis dideskripsikan pada area Tata Kelola SPBE, Layanan SPBE, TIK, dan SDM SPBE

A. Tata Kelola SPBE

1. Pembangunan Arsitektur SPBE
 - a. Arsitektur SPBE merupakan kerangka dasar yang mendeskripsikan integrasi Proses Bisnis, infrastruktur, aplikasi, dan Keamanan SPBE untuk menghasilkan layanan yang terintegrasi.
 - b. Jenis Arsitektur SPBE terdiri atas:
 1. Arsitektur SPBE Nasional yang disusun sebagai pedoman untuk mewujudkan keterpaduan SPBE secara nasional, penyusunan Arsitektur SPBE Instansi Pusat, dan penyusunan Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah;
 2. Arsitektur SPBE Instansi Pusat yang disusun oleh masing-masing Instansi Pusat dan digunakan sebagai pedoman untuk keterpaduan pelaksanaan SPBE di masing-masing Instansi Pusat; dan

bagi semua Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah antara lain meliputi kebijakan terkait pedoman penyusunan Arsitektur SPBE, pedoman penyusunan Proses Bisnis, pengelolaan data dan informasi, standar keamanan, pengembangan dan pengelolaan Infrastruktur SPBE, standar pengembangan aplikasi, standar dan manajemen Layanan SPBE, manajemen risiko SPBE, manajemen aset TIK, manajemen SDM SPBE, manajemen keamanan informasi, manajemen pengetahuan, manajemen perubahan, dan Audit TIK.

- d. Kebijakan mikro SPBE merupakan kebijakan internal Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah terkait pelaksanaan SPBE.

4. Evaluasi Penerapan Kebijakan SPBE

- a. Evaluasi penerapan kebijakan SPBE bertujuan untuk mengetahui capaian kemajuan pelaksanaan SPBE pada Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah, memberikan saran perbaikan untuk peningkatan kualitas pelaksanaan SPBE, dan menjamin kualitas pelaksanaan evaluasi SPBE di Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah.
- b. Evaluasi SPBE dilakukan secara menyeluruh yang mencakup sedikitnya domain kebijakan, tata kelola, dan Layanan SPBE.
- c. Pelaksanaan evaluasi SPBE secara nasional dikoordinasikan oleh Ketua Tim Koordinasi SPBE Nasional.
- d. Setiap Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah dapat melakukan evaluasi SPBE secara periodik dan mandiri.
- e. Evaluasi SPBE juga dapat dilakukan melalui kegiatan Audit TIK.

B. Layanan SPBE

1. Survei Pengguna SPBE

- a. Survei Pengguna SPBE merupakan upaya untuk mengetahui kebutuhan Pengguna SPBE dan kepuasan Pengguna SPBE terhadap Layanan SPBE.
- b. Survei Pengguna SPBE ditujukan untuk memastikan Layanan SPBE yang diberikan kepada masyarakat sesuai dengan harapan.

- c. Survei Pengguna SPBE dilakukan oleh masing-masing Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah.
2. Portal Pelayanan Publik yang Terintegrasi
- a. Portal pelayanan publik dibangun untuk mengintegrasikan layanan publik berbasis elektronik agar memudahkan pengguna mengakses layanan pemerintah.
 - b. Jenis portal pelayanan publik terdiri atas:
 - 1. Portal pelayanan publik Pemerintah Pusat yang terdiri atas pelayanan publik semua kementerian dan lembaga; dan
 - 2. Portal pelayanan publik Pemerintah Daerah yang terdiri atas semua pelayanan publik di setiap pemerintah daerah provinsi dan semua pemerintah daerah kabupaten/kota di dalam provinsi tersebut.
 - c. Portal pelayanan publik berisi layanan publik berbasis elektronik dari sektor strategis atau kebutuhan pengguna yang mendesak. Sektor strategis mencakup sektor pendidikan, pengajaran, pekerjaan dan usaha, tempat tinggal, komunikasi dan informasi, lingkungan hidup, kesehatan, jaminan sosial, energi, perbankan, perhubungan, sumber daya alam, pariwisata, dan sektor strategis lainnya.
 - d. Portal pelayanan publik dapat terdiri satu rumpun pelayanan publik, sebagai contoh portal perizinan terpadu dan portal pelayanan kependudukan terpadu. Selain itu, portal pelayanan publik dapat terdiri dari rumpun pelayanan publik yang berbeda, sebagai contoh semua layanan publik perangkat daerah di suatu Pemerintah Daerah diintegrasikan ke dalam satu portal Pemerintah Daerah tersebut.
 - e. Portal pelayanan publik yang terintegrasi mensyaratkan dibangunnya pengintegrasian Proses Bisnis, pengintegrasian data, pengintegrasian Layanan SPBE, dan penerapan Keamanan SPBE.
 - f. Agar portal pelayanan publik dapat diakses oleh semua lapisan masyarakat, diperlukan penyediaan kanal-kanal yang terintegrasi seperti kanal telepon, kanal faksimili, kanal email, kanal web, kanal mobile, kanal media sosial, dan kanal yang mendukung IoT.

- g. Percepatan penerapan portal pelayanan publik dapat dilakukan dengan pendekatan penerapan Aplikasi Umum berbagi pakai.
3. Portal Pelayanan Administrasi Pemerintahan yang Terintegrasi
- a. Portal pelayanan administrasi pemerintahan dibangun untuk mengintegrasikan layanan administrasi pemerintahan berbasis elektronik agar memudahkan ASN mengakses pelayanan administrasi pemerintahan.
 - b. Layanan administrasi pemerintahan mencakup bidang perencanaan, penganggaran, keuangan, pengadaan barang dan jasa, kepegawaian, kearsipan, pengelolaan barang milik negara, pengawasan, akuntabilitas kinerja, dan layanan lain sesuai dengan kebutuhan internal birokrasi pemerintahan.
 - c. Portal pelayanan administrasi pemerintahan mensyaratkan dibangunnya pengintegrasian Proses Bisnis, pengintegrasian data, pengintegrasian Layanan SPBE, dan penerapan Keamanan SPBE termasuk akses portal yang diamankan melalui Jaringan Intra pemerintah atau jaringan lain yang telah diamankan.
 - d. Agar portal pelayanan administrasi pemerintahan dapat diakses oleh pegawai ASN, diperlukan penyediaan kanal- kanal yang terintegrasi seperti kanal telepon, kanal faksimili, kanal email, kanal taeb, kanal mobile, kanal media sosial, dan kanal yang mendukung IoT.
 - e. Percepatan penerapan portal pelayanan administrasi pemerintahan dapat dilakukan dengan menggunakan pendekatan penerapan Aplikasi Umum berbagi pakai.
4. Penyelenggaraan Manajemen Layanan
- a. Penyelenggaraan manajemen Layanan SPBE ditujukan untuk memberikan dukungan terhadap layanan publik berbasis elektronik dan layanan administrasi pemerintahan berbasis elektronik agar Layanan SPBE tersebut dapat berjalan secara berkesinambungan, berkualitas, responsif, dan adaptif.
 - b. Manajemen layanan merupakan serangkaian proses pelayanan kepada pengguna, pengoperasian layanan, dan pengelolaan Aplikasi SPBE agar Layanan SPBE dapat berjalan berkesinambungan dan berkualitas.

- c. Penyelenggaraan manajemen layanan dapat diwujudkan dengan membangun portal pusat layanan untuk menjalankan proses: pengelolaan keluhan, gangguan, masalah, permintaan, dan perubahan Layanan SPBE dari pengguna;
 - d. Pendayagunaan dan pemeliharaan Infrastruktur SPBE dan Aplikasi SPBE; dan
 - e. Pembangunan dan pengembangan aplikasi yang berpedoman pada metodologi pembangunan dan pengembangan aplikasi.
5. Agar portal pusat pelayanan dapat diakses oleh pengguna, diperlukan penyediaan kanal-kanal yang terintegrasi seperti kanal telepon, kanal faksimili, kanal email, kanal taeb, kanal mobile, kanal media sosial, dan kanal yang mendukung IoT.
- Teknologi Informasi dan Komunikasi
 1. Penyediaan Pusat Data Nasional
 - a. Pusat Data nasional merupakan fasilitas yang digunakan untuk penempatan sistem elektronik dan komponen terkait lainnya untuk keperluan penempatan, penyimpanan, pengolahan, dan pemulihan data bagi Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah.
 - b. Penyediaan Pusat Data nasional ditujukan untuk memberikan kemudahan bagi Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah untuk mendapatkan layanan Pusat Data dan meningkatkan efisiensi biaya melalui pemanfaatan bersama Pusat Data nasional oleh Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah.
 - c. Penyediaan Pusat Data nasional dapat dilakukan dengan memprioritaskan pemanfaatan Pusat Data yang telah tersedia di Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah dan yang memenuhi standar Pusat Data.
 - d. Pusat Data nasional diarahkan menggunakan teknologi komputasi awan sehingga bagi pakai data, aplikasi, dan infrastruktur dapat dilakukan.

2. Penyediaan Jaringan Intra Pemerintah

- a. Jaringan Intra pemerintah merupakan jaringan tertutup yang menghubungkan antar simpul jaringan dalam pemerintah.
- b. Penggunaan Jaringan Intra pemerintah ditujukan untuk menjaga keamanan dalam melakukan koordinasi dan komunikasi pemerintahan antar simpul jaringan dalam bentuk digital seperti suara, file, teks, dan format data lainnya.
- c. Jenis Jaringan Intra pemerintah terdiri atas:
 1. jaringan Intra pemerintah menghubungkan jaringan antar Instansi Pusat dan Jaringan Intra pemerintah daerah provinsi;
 2. Jaringan Intra Instansi Pusat menghubungkan jaringan di dalam Instansi Pusat dan Jaringan Intra pemerintah;
 3. Jaringan Intra pemerintah daerah provinsi menghubungkan jaringan di dalam pemerintah daerah provinsi dan Jaringan Intra pemerintah daerah kabupaten/kota di provinsi tersebut; dan
 4. Jaringan Intra pemerintah daerah kabupaten/kota menghubungkan jaringan di dalam pemerintah daerah kabupaten/kota.
 5. Penyediaan Jaringan Intra pemerintah dapat dilakukan dengan memanfaatkan Jaringan Intra yang telah tersedia dan jaringan pita lebar yang diamankan.

3. Penyediaan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah

- Sistem Penghubung Layanan pemerintah merupakan perangkat integrasi/penghubung untuk melakukan pertukaran Layanan SPBE dalam bentuk antarmuka pemrograman aplikasi.
- Penyediaan Sistem Penghubung Layanan pemerintah ditujukan untuk meningkatkan efisiensi dalam pembangunan dan pengembangan Layanan SPBE dan melakukan integrasi Layanan SPBE.
- Sistem Penghubung Layanan pemerintah dapat menghubungkan data, sistem aplikasi, layanan, dan kanal-kanal perangkat IoT.

- Penyediaan Sistem Penghubung Layanan pemerintah mensyaratkan adanya standar interoperabilitas, standar keamanan, dan akses melalui Jaringan Intra pemerintah.
4. Penyediaan Akses Berkualitas Terhadap Layanan SPBE di Seluruh Wilayah Indonesia
- Penyediaan akses terhadap layanan SPBE ditujukan untuk meningkatkan aksesibilitas dan pemanfaatan layanan SPBE.
 - Penyediaan akses tersebut dapat dilakukan dengan memanfaatkan jaringan pita lebar yang dibangun oleh pemerintah dan/atau penyedia jasa telekomunikasi swasta.
 - Penyediaan akses jaringan pita lebar harus memperhatikan kualitas layanan seperti tingkat reliabilitas, tingkat ketersediaan, dan besarnya bandwidth yang memadai.
 - Pemerintah menyediakan jaringan pita lebar untuk wilayah-wilayah kabupaten/kota yang belum terjangkau.
5. Pengembangan Layanan Berbasis Teknologi Layanan Berbagi Pakai
- Teknologi layanan berbagi pakai merupakan teknologi pemberian layanan yang dapat dibagi pakaikan kepada para pengguna antara lain berupa layanan aplikasi, layanan platform, layanan infrastruktur, layanan analisis data, dan layanan kanal komunikasi.
 - Pengembangan teknologi layanan berbagi pakai ditujukan untuk meningkatkan efisiensi belanja TIK, memudahkan pengelolaan Layanan SPBE di Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah, dan memudahkan pengguna berinteraksi dengan Layanan SPBE melalui pilihan kanal yang tersedia.
 - Teknologi layanan berbagi pakai berupa antara lain teknologi komputasi awan, teknologi media sosial, teknologi integrasi kanal-kanal komunikasi, teknologi /of teknologi otomasi dan integrasi, dan teknologi analitik data.

- Pengembangan layanan berbasis teknologi layanan berbagi pakai mencakup kegiatan:
 1. kajian teknologi layanan berbagi pakai untuk memilih teknologi yang tepat guna dan tepat sasaran; dan
 2. pembangunan dan pengembangan Layanan SPBE dengan dukungan teknologi layanan berbagi pakai.

6. Pembangunan Portal Data Nasional

- Portal data nasional merupakan pintu gerbang transparansi pemerintah melalui keterbukaan dan pertukaran data antar instansi pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat.
- Portal data nasional ditujukan untuk mendukung kebijakan Satu Data Indonesia.
- Pembangunan portal data nasional mensyaratkan terbangunnya antara lain manajemen portal data, repositori data, standar interoperabilitas, sistem keamanan, dan sistem penghubung layanan sehingga dapat dilakukan pertukaran data dari mesin ke mesin.

7. Pembangunan Sistem Keamanan Informasi Nasional

- Pembangunan sistem keamanan informasi nasional ditujukan untuk melindungi aset data dan informasi dari pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab.
- Pembangunan sistem keamanan informasi nasional mencakup:
 1. penerapan manajemen keamanan informasi yang merupakan serangkaian proses yang meliputi penetapan ruang lingkup, penetapan penanggung jawab, perencanaan, dukungan pengoperasian, evaluasi kinerja, dan perbaikan berkelanjutan terhadap keamanan informasi;
 2. penerapan teknologi keamanan informasi untuk menjamin kerahasiaan, keutuhan, ketersediaan, keaslian, dan kenirsangkalan

(*nonrepudiation*) sumber daya terkait data dan informasi, Infrastruktur SPBE, dan aplikasi; dan

3. pembangunan budaya keamanan informasi untuk meningkatkan kesadaran keamanan dan kepatuhan prosedur keamanan bagi ASN dan masyarakat.
8. Pengembangan Teknologi Kecerdasan Buatan untuk Pengambilan Keputusan yang Cepat dan Akurat
- Teknologi kecerdasan buatan merupakan kemampuan mesin yang memiliki fungsi kognitif untuk melakukan pembelajaran dan pemecahan masalah sebagaimana halnya dilakukan manusia.
 - Teknologi ini dapat diterapkan pada layanan administrasi pemerintahan untuk mengurangi beban kerja administrasi dan pada layanan publik untuk memecahkan permasalahan yang kompleks.
 - Kecerdasan buatan didukung oleh teknologi *big data analytics* untuk menghasilkan informasi analisis dari data yang besar, tidak terstruktur, dan kompleks. Hasil analisis *big data* dimanfaatkan oleh mesin kecerdasan buatan untuk pembelajaran kondisi yang kompleks.
 - Pengembangan teknologi kecerdasan buatan dan *big data* diarahkan untuk menghasilkan layanan berbasis teknologi berbagi pakai.

Sumber Daya Manusia SPBE

1. Promosi literasi SPBE
 - Promosi literasi SPBE merupakan cara untuk menyampaikan informasi dan pengetahuan terkait SPBE kepada para Pengguna SPBE, baik pegawai ASN, pelaku usaha, maupun masyarakat.
 - Promosi literasi SPBE ditujukan untuk meningkatkan kepemimpinan SPBE, kompetensi teknis SPBE bagi pegawai ASN, dan pengetahuan umum SPBE bagi masyarakat sehingga pemanfaatan SPBE menjadi optimal.
 - Promosi literasi SPBE dapat dilakukan melalui antara lain: sosialisasi, pelatihan, diskusi, *e-learning*, dan berbagai forum lainnya.

2. Peningkatan Kapasitas ASN Penyelenggara SPBE

- Kualitas Layanan SPBE ditentukan oleh kapasitas ASN.
- Peningkatan kapasitas ASN pelaksana SPBE dapat dilakukan antara lain melalui:
 1. pengembangan pola rekrutmen yang mengacu pada Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia ataupun Standar Kompetensi Kerja Internasional;
 2. pengembangan standar kompetensi teknis SPBE;
 3. pengembangan pola karir pegawai ASN melalui pengembangan jabatan fungsional yang terkait dengan SPBE;
 4. pengembangan pola remunerasi untuk pegawai ASN di bidang SPBE; dan
 5. pengembangan kompetensi teknis melalui pelatihan dan sertifikasi kompetensi.

3. Pembangunan Forum Kolaborasi SPBE antara Pemerintah dengan Non Pemerintah

- Forum kolaborasi SPBE merupakan wadah informal untuk pertukaran informasi dan peningkatan kapasitas pelaksanaan SPBE bagi Instansi Pusat, Pemerintah Daerah, perguruan tinggi, lembaga penelitian, pelaku usaha, dan masyarakat.
- Forum kolaborasi SPBE dapat dimanfaatkan untuk antara lain:
 1. penyampaian ide/gagasan SPBE;
 2. pengembangan infrastruktur dan Aplikasi SPBE dari kontribusi komunitas TIK;
 3. peningkatan kompetensi teknis;
 4. perbaikan kualitas Layanan SPBE;
 5. penelitian dan kajian pengembangan SPBE; dan 6) penyelesaian masalah untuk kepentingan bersama.

- Forum kolaborasi SPBE dapat dilakukan dalam bentuk pertemuan informal dan pertemuan virtual.

4.3. Rencana Strategis

Rencana strategis berisi pedoman umum terhadap pelaksanaan pembangunan SPBE yang selanjutnya perlu diuraikan lebih rinci ke dalam Peta Rencana SPBE Nasional yang digunakan sebagai pedoman untuk perusunan Peta Rencana SPBE Instansi Pusat dan Peta Rencana SPBE Pemerintah Daerah.

Rencana strategis diuraikan menurut area Tata Kelola SPBE, Layanan SPBE, TIK, dan SDM SPBE sebagaimana tertuang dalam Tabel 2.

Tabel 2. Rencana Strategis SPBE

No	Program/Kegiatan Strategis	Keluaran	Outcome	Tahun Pelaksanaan	Penanggung jawab
A. Tata Kelola SPBE					
1	Peta Jalan SPBE Pemerintah Daerah	Dokumen Peta Jalan	Peta Jalan Sebagai Acuan dalam implemetasi	2020	Kominfo Kota Mataram
2	Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah	Dokumen Arsitektur	Arsitektur Sebagai Acuan dalam implemetasi	2020	Kominfo Kota Mataram
3	Manajemen Resiko	Dokumen Resiko SPBE	Menimalisir Segala bentuk resiko SPBE	2020-2025	Masing-masing OPD
4	SOP Tata Kelolah Aplikasi	Dokumen	Implementasi Secara Baik	2020-2025	Masing-masing OPD
5	SOP Tata Kelola Jaringan Antar OPD	Dokumen	Implementasi Secara Baik	2022-2025	Dinas Kominfo Kota Mataram
6	SOP Tata Kelolah Keamanan Aplikasi dan Jaringan	Dokumen	Implementasi Secara Baik	2021-2025	Dinas Kominfo
B. Layanan SPBE					

1	Penambahan Ruang Command Center Pimpinan (Walikota, Wakil Walikota dan Sekda)	Ruang Command Center	Dapat Memantai semua aktifitas kegiatan yg berbasis SPBE	2021-2025	Kominfo
2	Implementasi Aplikasi Layanan TNDE ke OPD	Aplikasi Surat menyurat berbasis Online	Terlaksananya Implemetasi Surat Menyurat Secara Efisien dan Efektif	2021	Komifo
3	Integrasi Data Kependudukan dengan OPD	Aplikasi Terintegrasi	Integrasi Data kependudukan dengan OPD	2021-2025	Capil dan Kominfo
4	Implementasi Aplikasi Si Cantik Cloud dan Integrasi dengan Oss	Aplikasi Perijinan	Terimplementasi Aplikasi terintegrasi antar Aplikasi Sicantik Kota Mataram dengan OSS	2021	DPMPSTP
5	Implementasi Aplikasi Pengaduan Span Laporan	Aplikasi Pengaduan	Terimplemetasi Aplikasi Pengaduan terintegrasi	2020-2045	Dinas Kominfo
6	Aplikasi Kearsipan Cloud	Aplikasi Arsip Daerah	Implementasi Data Arsip SeKota Mataram Kedalam	2020-2025	Semua OPD
7	Implementasi Aplikasi Integrasi	Aplikasi Mantera	Implementasi Aplikasi Interopabilitas antar OPD dalam Aplikasi dan Database Beda Platporm	2020-2025	Dinas Kominfo Semua OPD
8	Aplikasi Kependudukan Online	Aplikasi Kependudukan Online	Implenetasi Aplikasi Kependudukan Secara Online	2021	Dinas Dukcapil
9	Aplikasi UMUM Cloud 1. Sistem Informasi Kepegawaian 2.e-Planning	Aplikasi Umum Cloud	Implementasi Aplikasi Cloud	2021	OPD Kota Mataram

	3. e-Bugatting 4. e-Desa/Kelurahan 5. e-puskesmas 6. e-pendidikan 7.e-kinerja 8. aplikasi lainnya sesuai perintah Perpres dan Permen				
10	Aplikasi Sistem Informasi Juru Parkir Online	Aplikasi Pembayaran Restribusi Parkir	Pembayaran Restribusi Parkir secara Non Tunai	2021-2025	Dinas Perhubungan
11	Aplikasi Retribusi Pasar	Aplikasi Restribusi Pasar	Pembayaran Retribusi pasar secara online	2021-2025	Dinas Perdagangan
12	Aplikasi Harga Bahan Pokok Pasar Modern/pasar Tradisional	Aplikasi Harga Bahan Pokok	Informasi Harga Bahan Pokok Pasar Modern/ Pasar Tradisional	2021-2025	Dinas Perdagangan
13	Aplikasi Layanan Keamanan Data dan Informasi	Aplikasi Layanan Keamanan Data dan Informasi	Aplikasi Keamanan Berjalan secara baik	2021-2025	Dinas Kominfo
14	Evaluasi SPBE secara Internal	Index masing-masing OPD	SPBE Terlaksana secara Baik	2021-2025	Dinas Kominfo
C. Teknologi Informasi dan Komunikasi					
1	Pemasangan Jaringan Fiber Optik OPD	Jaringan FO yg Terhubung dengan Semua OPD	Terintegrasi Jaringan Penghubung antar OPD	2022-2025	Dinas Kominfo
2	Pembangunan Gedung Ruang TIK Terintegrasi	Gedung TIK	Terpusat perlatan TIK Se Kota Mataram	2022-2025	Dinas Kominfo
3	Pemasangan Peralatan Keamanan SI/TI	Software dan Hardware Keamanan	Terimplemetasi Kemanan Data pada SI/TI	2020-2025	Dinas Kominfo
4	Pembangunan SERVER Backup	Server Backup	Terimplementasi Server Backup Secara otomatisasi	2020-2025	Dinas Kominfo

5	Pembangunan Server Mirroring	Server Mirroring	Terimplementasi Server mirroring Secara otomatisasi	2022-2025	Dinas Kominfo
6	Pengadaan Peralatan Pemantau Cek Point Persampahan	CCTV Pemantau	Terimplemetasi kegiatan monitoring Truk sampah	2021-2025	Dinas LH
7	Penambahan CCTV Perempatan	CCTV Pemantau Perhubungan	Terimplementasi Kegiatan e-tilang	2021-2025	Dinas Perhubungan
8	Pemasangan GPS pada Kendaraan Dinas Kota Mataram	GPS Terpasang pada Kendaraan Dinas	Terimplementasi Informasi Keberdaan Kendaraan Setiap Waktu	2022-2025	BKD
9	Pengaman Jaringan dan Server	Data dan informasi di Server terlindungi	Terimplementasi Data dan Informasi dalam server	2021-2025	
D. Sumber Daya Manusia SPBE					
1	Pengadaan Pegawai Analisa SI dan Jaringan Untuk OPD			2021-2025	BKPSDM
2	Pengadaan Pegawai Tenaga Administrator Jaringan			2021-2025	BKPSDM
3	Bimtek Jaringan Komputer			2021-2025	BKPSDM
4	Bintek Sistem Informasi			2021-2025	BKPSDM
5	Sertifikasi Jafung			2021-2025	BKPSDM

BAB 5 PENUTUP

Kota Mataram saat ini menjadi salah satu kota *smart city* di Indonesia oleh karena ini untuk mengejar ketertinggalanya, pemerintah Kota Mataram terus melakukan pengoptimalisasi *website-website* yang ada sehingga kedepannya dapat memberikan informasi yang *update* dan menarik kepada masyarakat, pemanfaatan IT yang dilakukan oleh pemerintah kota Mataram tidak hanya menggunakan *e-Gov* saja, tetapi juga menggunakan sosial media mainstream dalam melakukan penyebaran informasi. Dari pembahasan diatas dapat kita simpulkan bahwa saat ini pemerintah kota Mataram masih berada pada proses transisi, dimana belum semua pelayanan publik dilakukan secara *online* dan walaupun sudah *online* masih saja menerapkan yang manual juga dengan alasan tidak semua masyarakat memahami terkait pelayanan *online*. secara tidak langsung, hal tersebut menunjukkan bahwa pemerintah Kota Mataram saat ini masih belum turun untuk mengsosialisasikan sistem-sistem *online* yang telah diterapkan yang menyebabkan masyarakat tidak paham dan tidak mengenali sistem *online* yang saat ini telah diterapkan. Dari pembahasan diatas juga menunjukkan bahwa pemerintah Kota Mataram berusaha menerapkan sistem *online* yang bertujuan untuk memangkas birokrasi sehingga pelayanan publik tidak memakan waktu yang lama atau dengan kata lain efektif dan efisien. Tetapi permasalahannya adalah pemerintah Kota Mataram masih kurang cepat responnya dalam penerapan sistem secara *online* tersebut.

Roadmap atau Peta Jalan SPBE Kota Mataram disusun dengan mengacu pada arah kebijakan RPJP Kota Mataram 2005 - 2025, dan RPJM Kota Mataram 2014 - 2019. Pencapaian visi SPBE yang terpadu dan menyeluruh memiliki peran yang sangat penting di dalam penyelenggaraan pemerintahan untuk mewujudkan birokrasi pemerintahan yang terpadu dan berkinerja tinggi, meningkatkan kualitas pelayanan publik, mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, efisien, transparan, dan akuntabel, dan pada akhirnya mampu mewujudkan bangsa yang berdaya saing.

Sinergi yang kuat antara organisasi perangkat daerah (OPD) menjadi prasyarat untuk mencapai SPBE yang terpadu dan menyeluruh. Arah kebijakan, strategi, dan peta rencana strategis SPBE dijabarkan ke dalam 4 (empat) area, yaitu:

a. Tata Kelola SPBE

Tata Kelola SPBE diarahkan untuk perbaikan Tata Kelola SPBE dengan melakukan penguatan kapasitas pengelolaan dan sistem koordinasi pelaksanaan SPBE dan kebijakan SPBE untuk mewujudkan SPBE yang terpadu dan menyeluruh. Perbaikan tata kelola dapat dicapai melalui pembentukan tim koordinasi SPBE di tingkat nasional, di Instansi Pusat, dan di Pemerintah Daerah, pembangunan Arsitektur SPBE, penyederhanaan dan pengintegrasian proses bisnis pemerintahan, dan penyusunan kebijakan SPBE yang terpadu baik kebijakan makro, kebijakan meso, maupun kebijakan mikro SPBE.

b. Layanan SPBE

Layanan SPBE diarahkan untuk peningkatan kualitas Layanan SPBE dengan melakukan pengembangan Layanan SPBE yang berorientasi kepada pengguna, terintegrasi, dan berkesinambungan. Peningkatan kualitas Layanan SPBE dapat dicapai melalui pembangunan portal layanan publik dan portal layanan administrasi pemerintahan, integrasi Layanan SPBE, dan penerapan manajemen layanan dan teknologi layanan yang tepat guna dan tepat sasaran.

c. Teknologi Informasi dan Komunikasi

Penyelenggaraan TIK diarahkan untuk pengintegrasian TIK dengan melakukan pengintegrasian data dan informasi, Infrastruktur SPBE, dan Aplikasi SPBE. TIK yang terintegrasi dapat dicapai melalui pemanfaatan Pusat Data dan jaringan pita lebar yang telah tersedia, penerapan teknologi berbagi pakai, dan penerapan manajemen data dan teknologi analitik data.

d. Sumber Daya Manusia SPBE

SDM SPBE diarahkan dengan melakukan pengembangan kepemimpinan SPBE di Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah serta peningkatan kapasitas SDM SPBE. Pengembangan SDM SPBE dapat dicapai melalui peningkatan pengetahuan dan penerapan praktik terbaik SPBE, pembangunan budaya kerja berbasis SPBE, pengembangan jabatan fungsional PNS, dan pelaksanaan kemitraan dengan berbagai pihak.

Rekomendasi

Terdapat 5 (lima) rekomendasi yang telah dirumuskan pada kegiatan penyusunan kajian *Roadmap* SPBE antara lain:

- 1) Memastikan penggunaan *Roadmap* SPBE pemerintah Kota Mataram 2021-2025 pada seluruh layanan pemerintah termasuk kebijakan untuk meningkatkan partisipasi dan kolaborasi publik dalam layanan pemerintah di kota Mataram;
- 2) Merancang kerangka kerja organisasi dan tata kelola yang dapat mengkoordinasikan penerapan strategi *Roadmap* SPBE di seluruh lapisan pemerintah Kota Mataram;
- 3) Mengembangkan *business case* dalam penerapan *Roadmap* SPBE Pemerintah Kota Mataram tahun 2021-2025 sebagai dasar dalam melakukan investasi;
- 4) Mengadopsi standar keamanan informasi dalam penerapan *Roadmap* SPBE Pemerintah Kota Mataram 2021-2025 untuk menjamin penerapan *Digital Government* yang tangguh dan terpercaya; dan
- 5) Menyusun dan menerapkan strategi pengembangan *Roadmap* SPBE Pemerintah Kota Mataram tahun 2021-2025 secara berkelanjutan untuk peningkatan daya saing bangsa.